

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 68 **TAHUN 2001** SERI: D

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PENCABUTAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka ada beberapa kewenangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, khususnya yang berkenaan dengan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, kecualiterhadap tanah-tanah desa yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;
 - b. bahwa agar adanya kepastian hukum maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 perlu dicabut sebagian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pencabutan Sebagaian Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahuin 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
 - 9. Peraturan Daerh Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa Pengurusan dan Kepengawasanya;

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENCABUTAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN

PENGAWASANNYA.

Pasal 1

- (1) Mencabut Pasal 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13, dan 14 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
- (2) Terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Tanah-tanah Desa yang berupa Tanah Kas Desa, Bengkok/Lungguh, Pengarem-arem, Kuburan, dan lain-lain yang sejenis, yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan desa sebagaiamana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada Tanggal 4 Oktober 2001

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta Pada tanggal 18 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. BAMBANG SUSANTO PRIYOHADI,MPA NIP. 110 021 674

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 68 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

PENCABUTAN SEBAGIAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa yang mengatur tentang Pemerintahan Desa/Kelurahan masih berdasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Di Daerah, dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur pemerintahan Desa/Kelurahan sudah tidak berlaku, sebab sudah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dengan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing sehingga perlu dicabut.

Atas dasar pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Mengatur Mengenai Pemerintahan Desa/Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Ayat (1) : Cukup Jelas Pasal 1 Ayat (2) : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas